

PENGGUNAAN BILINGUAL DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERUSAHAAN INDONESIA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Suwinto Johan^{1 2}

¹Fakultas Bisnis, Universitas President
Surel:suwintojohan@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Transaksi bisnis global telah berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi. Transaksi bisnis memerlukan perjanjian antara para pihak. Perjanjian ini pada umumnya ditulis dalam dual bahasa. Penggunaan bahasa menjadi isu penting dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Penelitian ini mempergunakan metode legal normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas penggunaan bilingual dalam perjanjian bisnis terutama kredit antara perusahaan Indonesia dengan lembaga keuangan asing. Penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia merupakan hal yang wajib dalam sebuah perjanjian sesuai dengan Undang Undang di Indonesia. Sebagai akibatnya, perjanjian antara pihak asing dengan pihak Indonesia mempergunakan bilingual. Namun, dalam perjanjian ini terdapat satu klausula (*governing language*) yang menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan pengertian antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka bahasa yang dipergunakan adalah bahasa asing. Hal ini dikaitkan dengan *choice of law* dan *choice of forum*. Jika *choice of law* adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka bahasa Indonesia menjadi pilihan, sebaliknya jika hukum yang dipergunakan bukan hukum Indonesia, maka bahasa English menjadi pilihan. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak semata-mata merupakan hal berdiri sendiri, namun dikaitkan dengan isi perjanjian lainnya. Banyak perjanjian transaksi bisnis internasional memilih *choice of law* dan *choice of forum* bukan hukum Indonesia, sehingga penggunaan bahasa English menjadi sebuah hal yang penting. Sebagai pemenuhan undang undang di Indonesia dan pemenuhan permintaan penggunaan bahasa English, maka governing language clause menjadi hal yang sangat penting.

Kata Kunci: Bilingual, Choice of Law, Choice of Forum, Perjanjian Bisnis Internasional

ABSTRACT

Global commercial transactions have increased at a rapid pace in response to technological advancements. A contract between the parties is required for business transactions. This agreement is usually written in both English and Spanish. In a contract or agreement, the usage of wording is critical. This study employs a normative legal approach. The purpose of this study is know how bilingualism is used in commercial agreements, particularly loan agreements between Indonesian enterprises and foreign financial institutions. The study concludes that, under Indonesian law, the use of the Bahasa Indonesian is required in an agreement. As a result, bilingualism is used in negotiations between foreign and Indonesian parties. However, there is a condition in the agreement that stipulates that if there is a discrepancy in comprehension between Indonesian and a foreign language, the foreign language will be used. This has anything to do with the choice of legislation and forum. If the legislation in question is a statutory regulation in Indonesia, Indonesian is the preferred option; otherwise, if the law in question is not Indonesian law, English is the preferred option. As a result, the usage of the Indonesian language is linked to the substance of other agreements, rather than being a stand-alone phenomenon. Because many international commercial transaction agreements choose for choice of law and forum above Indonesian law, the use of English is critical. The ruling language clause is crucial since it ensures that Indonesian laws are followed and that requests for the use of English are met.

Keywords: Bilingual, Choice of Law, Choice of Forum, International Business Agreement

1. PENDAHULUAN

Transaksi bisnis antara penduduk satu negara dengan negara lain telah berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan teori *competitive advantage* dan *comparative advantage* (Gavrila-Paven, 2020). Transaksi global berkembang pesat dalam dua dekade terakhir sejalan dengan perkembangan

teknologi (Muslim, 2017). Transaksi bisnis memerlukan sebuah perjanjian atau kontrak (Wongkar, Ravlindo, Herman, & Willyanto, 2021). Selain transaksi bisnis, investasi asing pada negara juga memerlukan perjanjian (Ramadhan, Laily, & Irsan, 2018). Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi (UU Investasi) (Billa, Wahongan, & Gosal, 2020).

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa) bertujuan untuk pembinaan bahasa pada masa teknologi informasi. Pembinaan bahasa menghadapi tantangan yang berat (Arifin, 2017). Sebagai bangsa yang memiliki bahasa sendiri, maka kita wajib mencintai bahasa kita (Sulatra, 2014).

Penelitian ini memiliki keunikan dengan secara khusus membahas penggunaan bilingual dalam perjanjian transaksi internasional. Pembahasan ini fokus pada transaksi kredit atau pinjam meminjam antara perusahaan Indonesia dengan lembaga keuangan internasional. Pembahasan mengenai penggunaan hal ini masih jarang ada. Pembahasan penggunaan bahasa adalah hal yang penting dalam memberikan kepastian hukum untuk para pihak.

Penggunaan bahasa dalam kontrak menjadi salah satu hal penting (Saputra, 2021). Sejalan dengan Pasal 31 UU Bahasa, maka penggunaan Bahasa Indonesia diwajibkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris (Adjie, 2021).

Dengan landasan Undang Undang Bahasa maka setiap perjanjian, nota kesepakatan atau kontrak yang hanya berbahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia menjadi tidak sah di Indonesia (Putri & Sulistiyono, 2018). Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai batal demi hukum atau dibatalkan. Semua perjanjian atau kontrak di Indonesia wajib mempergunakan Bahasa Indonesia (Achmad, Turisno, & Suradi, 2016). Pengadilan pernah membatalkan perjanjian pinjam meminjam antara Nine AM dengan PT. Bangun Karya Pertama Lestari karena melanggar Pasal 31 UU Bahasa. Sebagai akibatnya, para pelaku usaha telah memasukkan klausula *governing language* dan klausula *translation* dalam perjanjian dalam bahasa asing berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (Tanaya & Nugroho, 2019). Dengan adanya kedua klausula ini maka pemakaian bahasa Inggris menjadi *governing language* atau bahasa yang dipergunakan sebagai referensi, jika terjadi perbedaan interpretasi bahasa. Putusan yang membatalkan perjanjian telah menimbulkan kekhawatiran ada investor asing. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (Amalia, 2021).

Perusahaan membutuhkan dana untuk bertumbuh. Perusahaan dapat meminjam dari lembaga keuangan (Johan & Ariawan, 2021a). Sumber pendanaan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (Sriwardiningsih, 2010). Pendanaan yang berasal dari dalam negeri memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendanaan yang berasal dari luar negeri juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Perkembangan teknologi juga telah menimbulkan perdagangan yang melintasi batas negara. Salah satu usaha perdagangan dikenal dengan e-commerce atau electronic commerce (Estuningtyas, 2018). Konsumen di suatu negara memerlukan perlindungan berupa petunjuk pemakaian barang. Di Indonesia, petunjuk pemakaian barang yang dibeli wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia. Namun, pada saat ini, masih banyak barang atau produk yang diperjualbelikan tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia (Habel, 2019). Kewajiban mencantumkan informasi mengenai produk merupakan kewajiban produsen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Produsen dapat dikenakan sanksi atas hal ini (Siringoringo & Butar-Butar, 2019).

Selain dalam perdagangan, perjanjian kerja antara perusahaan Indonesia dengan tenaga kerja asing juga menimbulkan beberapa isu hukum (Prahassacitta, 2014). Tenaga kerja asing bekerja dan menetap di Indonesia (Hanifah, 2021). Namun perjanjian kerja dituliskan dalam bahasa asing karena pekerja tersebut tidak atau belum mengerti bahasa Indonesia. Jika terjadi sengketa, perusahaan dan pekerja asing tersebut akan tunduk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia (Meifilianti, 2019).

Dalam sebuah perjanjian memiliki beberapa asas-asas berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yakni asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, asas consensualism, asas kepastian hukum dan asas beritikad baik dan asass personal (Johan & Markoni, 2021). Selain asas, adanya syarat-syarat sahnya suatu perikatan tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian- perjanjian (Johan & Markoni, 2021), diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal

Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut mengapa perusahaan Indonesia memerlukan pendanaan dari lembaga keuangan internasional? Apakah perjanjian kredit harus mempergunakan bilingual? Apakah landasan perjanjian kredit bilingual?

2. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan penjelasan latar belakang dan pertanyaan penelitian, metode yang pada penelitian ini adalah metode legal normative atau metode hukum kepustakaan. Penelitian ini mempelajari bahan-bahan sekunder atau bahan pustaka. Penelitian secara legal normatif atau penelitian kepustakaan normatif meliputi penelitian terhadap norma-norma dan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika peraturan dan perundang-undangan yang ada, penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal antar peraturan perundang-undangan yang ada untuk hal yang terkait dengan perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Dalam hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), melakukan penelitian terhadap peraturan secara menyeluruh tentang penggunaan bahasa dalam perjanjian kredit transaksi international.

Bahan penelitian hukum normatif yakni bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan penunjang hukum lainnya (Marzuki, 2017). Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan yakni Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan yakni tinjauan literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang dipublikasi, yang berkaitan dengan topik penulisan ini, hasil seminar/*call for paper*, dan artikel ilmiah. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan lainnya ini meliputi liputan pemberitaan yang ada di internet maupun sumber lainnya (Johan & Ariawan, 2021b)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pendanaan Lembaga Keuangan Internasional

Sebuah perusahaan memerlukan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan atau ekspansi usahanya. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam negeri dan luar negeri. Perusahaan

yang berorientasi ekspor akan cenderung mencari pendanaan yang sesuai dengan mata uang asing. Dengan pendanaan mata uang asing, maka perusahaan akan menghindari diri dari risiko kerugian karena selisih kurs. Penghasilan dalam mata uang asing akan ditutupi dengan kewajiban pinjaman dalam mata uang asing.

Selain untuk menghindari risiko kerugian kurs, perusahaan juga akan memperoleh biaya bunga pinjaman yang lebih rendah dengan pendanaan dari pinjaman luar negeri. Perusahaan yang memperoleh pendanaan dari luar negeri juga akan meningkat nilai perusahaan dengan memperoleh kepercayaan dari kreditor internasional. Nilai pinjaman juga dapat lebih besar dengan memperoleh kepercayaan dari kreditor global.

Salah satu alternatif pinjaman adalah melalui pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi akan melibatkan kreditor atau lembaga keuangan dari berbagai negara. Perjanjian pinjaman antara lembaga keuangan selaku kreditor dengan perusahaan Indonesia selaku debitor mempergunakan perjanjian bahasa Inggris atau bilingual. Perjanjian sindikasi dapat melibatkan lembaga keuangan yang berasal dari berbagai negara yang memiliki kantor perwakilan di Singapura. Hal ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Pinjaman Sindikasi

Sumber: Johan & Ariawan (2021a)


Selain itu, pinjaman sindikasi juga dapat melibatkan wali amanat yang dapat berkedudukan di negara lain dengan sistem hukum yang berbeda. Pada umumnya, perjanjian pinjaman ini akan tunduk pada hukum yang berlaku di Singapura dengan penyelesaian sengketa melalui SIAC. Sedangkan wali jaminan merupakan perusahaan atau lembaga yang berkedudukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan nilai jaminan yang berada di Indonesia. Eksekusi jaminan di Indonesia akan tunduk pada peraturan di Indonesia. Perjanjian ini akan berbentuk perjanjian jaminan fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perjanjian Kredit Bilingual

Perjanjian kredit pinjaman sindikasi memiliki dua perjanjian yakni perjanjian utama dengan perjanjian turunan. Perjanjian utama merupakan perjanjian pinjaman antara kreditor dan debitor. Sedangkan perjanjian turunan merupakan perjanjian jaminan atas perjanjian utama. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian jaminan fidusia.

Perjanjian utama mempergunakan *choice of law* yang berupa *Civil Law* atau *Singapore Law*. Kreditor akan memilih landasan hukum yang memberikan kepastian kepada mereka selaku kreditor. Kemampuan negosiasi berada pada pihak kreditor. Dengan *choice of law* ini, maka *choice of forum* akan berada di Singapura. Perjanjian kredit sindikasi pada umumnya akan memilih SIAC sebagai forum untuk penyelesaian sengketa.

Sedangkan perjanjian turunan yakni perjanjian jaminan fidusia akan tunduk pada perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena barang jaminan berada di Indonesia. Wali jaminan juga akan dipilih entitas yang berada di Indonesia. Sehingga perjanjian ini juga akan berisikan perjanjian bilingual karena perlunya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris diperlukan agar pihak kreditor dapat melakukan telaah isi perjanjian ini. Perjanjian fidusia ini juga memerlukan pengesahan oleh notaris Indonesia. Hal ini digambarkan pada gambar 2.



Gambar 1 Struktur Perjanjian Kredit Sindikasi

Sumber: Johan (2022)

Landasan Perjanjian Kredit Bilingual

Perjanjian kredit mempergunakan bilingual sesuai dengan *choice of forum* dan *choice of law*. Jika *choice of law* adalah Indonesia, maka bahasa yang dipergunakan merupakan Bahasa Indonesia. Akan tetapi, jika *choice of law* atau *choice of forum* adalah di Singapore maka akan memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa perjanjian.

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian akan tergantung pada *choice of forum* dan *choice of law*. Penggunaan bilingual untuk memudahkan penelaah isi perjanjian oleh para pihak. Sehingga kewajiban pemakaian bahasa Indonesia akan sangat tergantung pada *choice of forum* dan *choice of law*. Dengan demikian, maka *governing language* akan ditentukan berdasarkan kedua hal tersebut. Bahasa Indonesia akan menjadi *governing language*, jika *choice of law* adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika tidak, maka Bahasa Indonesia hanya untuk pemenuhan persyaratan UU Bahasa saja.

4. KESIMPULAN

Perusahaan memerlukan pendanaan untuk mendukung pertumbuhannya. Pendanaan dapat berasal dari lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dari luar negeri akan memberikan nilai bunga yang lebih kompetitif, meningkatkan reputasi perusahaan dan dapat memperoleh pendanaan yang jumlah yang besar serta mengurangi risiko selisih kurs mata uang untuk perusahaan orientasi ekspor. Pemberian pendanaan dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit atau pinjaman. Pinjaman dalam jumlah besar akan melibatkan banyak lembaga keuangan

international yang berasal dari berbagai negara. Bahasa yang dipergunakan pada umumnya adalah bahasa Inggris. Sebagai bahasa komunikasi yang dapat dimengerti oleh para pihak yang terlibat. Selain bahasa Inggris, penggunaan Bahasa Indonesia juga diperlukan sesuai dengan UU Bahasa. Namun, bahasa yang akan menjadi *governing language* akan tergantung pada *choice of law* dan *choice of forum* dari para pihak. Penggunaan bahasa Indonesia hanya sekedar melengkapi dan pemenuhan UU Bahasa, jika *choice of forum* dan *choice of law* bukan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kekurangan dengan hanya menelaah dari sisi normatif. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan wawancara terhadap kreditor internasional terhadap penyelesaian sengketa di Indonesia dan hukum di Indonesia. Penelitian lainnya dapat dilakukan dengan menelaah penyelesaian sengketa melalui SIAC (Singapore International Arbitration Center) yang telah ada.

Ucapan Terima Kasih

Penulis memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi keilmuan mengenai perjanjian pinjaman sindikasi dan perjanjian pinjaman kredit dalam transaksi international, di antaranya Peter Franklin dan Robert van Zwieteren (Treasurer GE Capital Asia Pasifik), Ian Harvey Semual (Partner Freshfields), Darmawan Widjaja (CEO Astra Sedaya Finance) dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya.

REFERENSI

Buku

Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Prof (Revisi)*. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penelitian+Hukum:+Edisi+Revisi&printsec=frontcover

Jurnal

Achmad, B., Turisno, B. E., & Suradi. (2016). Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing Dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.UM.01.01-35 (Studi Putusan Pengadilan Neg. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–13.

Adjie, H. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. *Jurnal Education Adn Development*, 9(2), 517–522.

Amalia, I. Q. A. (2021). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 61–72. Retrieved from <https://zenodo.org/record/5168970>

Arifin, E. Z. (2017). “Undang-Undang Bahasa”: Sebuah Instrumen Bagi Pembinaan Bahasa Dalam Era Globalisasi*). *Pujangga*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.47313/pujangga.v3i2.438>

Billa, W. D. U., Wahongan, A. S., & Gosal, V. Y. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 8(3), 107–117.

Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. *Al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam*, 11(2), 163–178.

Gavrila-Paven, I. (2020). Determining International Competitiveness Through Comparative

- Advantage At Regional Level – Instrument In Designing Regional Strategy. Study Case: Central Region, Romania. *New Trends in Sustainable Business and Consumption*, (June), 185–196. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95870-5_114
- Habel, T. A. D. A. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Negeri Terhadap Klausula Baku Berbahasa Asing Pada Transaksi E-Commerce. *Jurnal Education and Development*, 7(4), 138–143.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum De Lega Lata*, 6(1), 158–173. Retrieved from <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021a). Juridicial Overview Of The Syndication Financing Agreement Between Customers And Financial Institutions. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(3), 445–458. <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21920>
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021b). Keterbukaan Informasi UU Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106–118. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118>
- Johan, S., & Markoni. (2021). Does Material Adverse Change (MAC) Fullfill the Principles of An Agreement. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 18–33.
- Meifilianti, N. R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Dalam Hal Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Berakhir. *Jurist-Diction*, 2(1), 221. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12109>
- Muslim, M. (2017). Urgensi Etika Bisnis di Era Global. *Esensi*, 2(2), 148–158.
- Prahassacitta, V. (2014). Mengenai Status Hukum Tenaga Kerja Asing The Supreme Court 's Dualism Interpretation On Foreign Workers' Legal Status. *Yudisial*, 6(2), 117–135.
- Putri, F. M., & Sulistiyono, A. (2018). Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Bisnis Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. *Privat Law*, 6(2), 202–207.
- Ramadhan, M. S., Laily, Y., & Irsan. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer Dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum*, 5(1), 771–780.
- Siringoringo, P., & Butar-Butar, Y. W. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ipad Tanpa Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *To-Ra*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.33541/tora.v5i2.1201>
- Sriwardiningsih, E. (2010). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal terhadap Investasi di Indonesia. *Binus Business Review*, 1(2), 307. <https://doi.org/10.21512/bbr.v1i2.1077>
- Sulatra, I. K. (2014). Media Televisi Pemertahanan dan Perencanaan Bahasa Indonesia. *SPHOTA: Jurnal Linguistik Dan Sastra*, 6(2).
- Tanaya, V., & Nugroho, H. A. (2019). Penggunaan Governing Language Clause dan Translation Clause pada Perjanjian Berbahasa Asing Velliana. *Volksgeist*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2387>
- Wongkar, A. W., Ravlindo, E., Herman, J. V., & Willyanto, J. (2021). Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis International Terhadap Kontrak Transaksi Elektronik Commerce (E-Commerce). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 1620–1641.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Investasi

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Sumber Internet Lainnya

Saputra, A. (2021). *Saya Mau Buat Perjanjian dengan Bahasa Inggris, Apakah Sah di Mata Hukum RI?* Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5671704/saya-mau-buat-perjanjian-dengan-bahasa-inggris-apakah-sah-di-mata-hukum-ri>